



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Abdul MUngid Bin Waidi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.001, RW.001, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 1 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon yang bernama **AJENG NOVA KARISMA Binti ABDUL MUNGID**, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 11-11-2003 (umur 15 tahun), agama Islam, pendidikan/pekerjaan SLTP/swasta, tempat kediaman di RT 001, RW 001, Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan calon suaminya yang bernama **TOMI SAPUTRA Binti SUNYOTO**, tempat dan tanggal lahir OKU Timur,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Mpr



15-05-1999 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan/pekerjaan SLTP/wiraswasta, tempat kediaman di RT.005, RW.003, Desa Rejo Sari, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun, oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Surat Penolakan Nomor B-24/KUA.06.14.11/PW.02/01/2019;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung bertunangan sejak bulan November 2018 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama memeluk Agama Islam;
5. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus gadis/perawan, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/bujang telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Mpr



6. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon, untuk menikahkan anak kandung Pemohon (AJENG NOVI KARISMA Binti ABDUL MUNGID) dengan calon suaminya (TOMI SAPUTRA Bin SUNYOTO);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir bersama anak Pemohon serta calon menantu Pemohon di persidangan;

Bahwa majelis hakim memberikan pandangan kepada Pemohon dan anak Pemohon serta calon menantu Pemohon tentang urgensi kematangan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, dan sekiranya dipikirkan kembali secara mendalam terkait kehendak perkawinan tersebut lantaran usia yang masih belia;

Bahwa terhadap pandangan tersebut, Pemohon, anak Pemohon serta calon menantu Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon menantu Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AJENG NOVI KARISMA Binti ABDUL MUNGID berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-01042015-0002, Tanggal 1 April 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur, Nomor B-24/KUA.06.14.11/PW.02/01/2019, tanggal 30 Januari 2019, diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Zainuri bin Ahmad Towir**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sumber Mulyo RT 01 RW 01, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Ajeng Nova Karisma bin Abdul Mungid dengan Tomi Saputra bin Sunyoto yang sudah cukup umur, namun anak Pemohon itu masih di bawah umur dan ditolak menikah di KUA;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dan calon menantu Pemohon tersebut sangat dekat, sering terlihat bersama berdua;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Mpr



- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dan calon suaminya tidak ada ikatan darah atau pun sesusuan sebab satu sama lain adalah orang lain, tidak ada halangan nikah;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah sama-sama menyetujui dilangsungkannya perkawinan tersebut bahkan telah bertunangan;
- Bahwa secara fisik maupun mental anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga karena saksi melihat sehari-hari anak Pemohon sudah terampil melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon menantu Pemohon beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;

2. M. Nurul Huda bin Zainuri, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Sumber Mulyo RT 01 RW 01 Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Ajeng Nova Karisma bin Abdul Mungid dengan Tomi Saputra bin Sunyoto yang sudah cukup umur, namun anak Pemohon itu masih di bawah umur dan ditolak menikah di KUA;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dan calon menantu Pemohon sangat dekat, sering terlihat bersama berdua;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dan calon suaminya tidak ada ikatan darah atau pun sesusuan sebab satu sama lain adalah orang lain, tidak ada halangan nikah;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah sama-sama menyetujui dilangsungkannya perkawinan tersebut bahkan telah bertunangan.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Mpr



- Bahwa secara fisik maupun mental anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga karena saksi melihat sehari-hari anak Pemohon sudah terampil melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon menantu Pemohon beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah yang bersifat *ex parte* (tanpa lawan) atau merupakan perkara *Voluntair*, yang hanya dapat menjadi perkara di pengadilan jika ada dasar undang-undang yang membenarkannya untuk menjadi perkara di pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan Dispensasi Nikah dapat menjadi perkara di pengadilan, dan berdasarkan ketentuan itu pula, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara permohonan Dispensasi Nikah ini adalah seorang yang berkedudukan sebagai ayah kandung dari anak yang akan dimohonkan dispensasi nikahnya maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara,

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Mpr



karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon hadir di muka sidang, dan relaas panggilan kepadanya telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa majelis hakim telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Ajeng Nova Karisma binti Abdul Mungid, umur 15 tahun adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Tomi Saputra Binti Sunyoto, umur 19 tahun, karena keduanya sudah bertunangan sejak bulan November 2018, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah sering pergi berdua saja, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Buay Madang Timur berdasarkan surat Nomor B-24/KUA.06.14.11/PW.02/01/2019, tanggal 30 Januari 2019 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon menantu Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2. Bukti P.1 berupa fotokopi dari asli surat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, sedangkan bukti P.2 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Ajeng Nova Karisma binti Abdul Mungid adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Buay Madang Timur, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Zaiburi bin Ahmad Towir dan M. Nurul Huda bin Zainuri yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Ajeng Nova Karisma Binti Abdul Mungid, saat ini berumur 15 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Tomi Saputra bin Sunyoto, berumur 19 tahun;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Mpr



- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah bertunangan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Buay Madang Timur menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Ajeng Novi Karisma Binti Abdul Mungid, umur 15 tahun dengan lelaki bernama Tomi Saputra bin Sunyoto, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon (Ajeng Novi Karisma Binti Abdul Mungid) dengan calon suaminya (Tomi Saputra bin Sunyoto);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Alfi Zuhri, S.Ag. dan Foad Kamaludin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bahder

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Johan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Alfi Zuhri, S.Ag.

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Foead Kamaludin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Bahder Johan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)